



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 10 /HK.03.1/7304/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN (PLH) SEKRETARIS PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN (PLH) SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :
Nama : **AHMAD BASRI, S.E**
NIP : 197707152009121005
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanakan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari sampai dengan aktifnya kembali Sekretaris Defenitif.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

ANZAR HASANUDDIN



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Ketua KPU Kab. Jeneponto di Jeneponto;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
4. Pertinggal.